

Perhitungan Pembagian Warisan dengan Metode *Aṣl al-Masail*

*The Method of Inheritance Distribution Calculation Using the *Aṣl al-Masā'il* Method*

T. Saifullah¹, Albert Alfikri²

^{1,2} Universitas Malikussaleh

ARTICLE INFO

Riwayat artikel:

Received 20 May 2026

Revised 25 May 2026

Accepted 30 May 2026

Available online 15 June 2026

Keywords

*fiqh al-mawarīth, Islamic inheritance law, *aṣl al-masail*, heirs, faraid.*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

*Islamic inheritance law, or *fiqh al-mawārīth*, is a branch of Islamic jurisprudence that regulates the transfer of the estate of a deceased person to eligible heirs. Inheritance distribution involves not only determining who qualifies as an heir but also determining each heir's share and the method used to calculate it. One important method in resolving inheritance cases is the use of *aṣl al-masā'il*, which refers to the basic denominator used to standardize the fractional shares of heirs so that the distribution can be calculated systematically. This article aims to explain the concept of *fiqh al-mawārīth*, the position of *aṣl al-masā'il*, its calculation method, and the stages involved in settling an estate before it is distributed to the heirs. This study employs a library research method with normative-juridical and conceptual approaches. The sources of this study include the Qur'an, the Compilation of Islamic Law, legislation, and literature on Islamic jurisprudence and Islamic inheritance law. The findings indicate that inheritance distribution should be carried out after all obligations related to the estate have been settled. The shares of the heirs are then determined based on *furūd al-muqaddarah* and *'aṣabah*. The use of *aṣl al-masā'il* facilitates the calculation process, including*

cases involving 'awl and radd. Valuing inherited assets in monetary terms is also necessary when the estate consists of land, houses, gold, shares, or other assets to ensure that each heir receives a proportionate share.

ABSTRACT

Hukum kewarisan Islam atau fikih mawaris merupakan salah satu cabang fikih yang mengatur perpindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak. Pembagian warisan tidak hanya berkaitan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris, tetapi juga mencakup penentuan bagian masing-masing ahli waris dan metode perhitungannya. Salah satu metode penting dalam penyelesaian pembagian warisan adalah penggunaan *asal masalah* (*aṣl al-masā'il*), yaitu bilangan dasar yang digunakan untuk menyatukan penyebut bagian-bagian ahli waris sehingga pembagian dapat dihitung secara sistematis. Artikel ini bertujuan menjelaskan konsep fikih mawaris, kedudukan *aṣl al-masā'il*, metode perhitungannya, serta tahapan penyelesaian harta warisan sebelum dibagikan kepada ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis dan konseptual. Sumber penelitian meliputi Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta literatur fikih dan hukum kewarisan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembagian warisan harus dilakukan setelah hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan diselesaikan, kemudian bagian ahli waris ditentukan berdasarkan *furūd al-muqaddarah* dan *'aṣabah*. Penggunaan *aṣl al-masā'il* membantu menyederhanakan perhitungan, termasuk dalam kasus *'aul* dan *radd*. Penilaian harta warisan dalam bentuk nilai ekonomi juga diperlukan apabila objek warisan berupa tanah, rumah, emas, saham, atau aset lainnya agar pembagian setiap ahli waris tetap proporsional.

PENDAHULUAN

Kewarisan merupakan salah satu bidang hukum Islam yang mempunyai ketentuan relatif rinci. Al-Qur'an memberikan ketentuan mengenai bagian sejumlah ahli waris, terutama melalui Surah al-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Ketentuan tersebut kemudian dikembangkan dalam ilmu faraid melalui pembahasan mengenai ahli waris, bagian yang telah ditentukan (*furūd al-muqaddarah*), *'aṣabah*, *hijab*, *'aul*, *radd*, serta metode penghitungan pembagian harta warisan.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, hukum kewarisan juga memperoleh pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 huruf a KHI mendefinisikan hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan pihak yang berhak menjadi ahli waris, serta menentukan bagian masing-masing. KHI disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Buku II secara khusus mengatur hukum kewarisan. BBPHN+1

Dalam praktiknya, persoalan kewarisan tidak berhenti pada penentuan bagian ahli waris. Perbedaan bentuk harta peninggalan, jumlah ahli waris, keberadaan ahli waris yang terhalang, serta kemungkinan terjadinya *'aul* dan *radd* menyebabkan pembagian warisan memerlukan metode perhitungan yang sistematis. Salah satu instrumen utama yang digunakan dalam ilmu faraid adalah *aṣl al-masā'il* atau asal masalah.

Menurut Rofiq (2012), fikih mawaris berkaitan dengan penentuan pihak yang berhak menerima warisan, pihak yang tidak berhak menerima warisan, bagian masing-masing ahli waris, serta cara penghitungannya. Pengertian tersebut sejalan dengan pandangan bahwa ilmu faraid tidak hanya membahas substansi hak waris, tetapi juga metode perhitungan untuk menentukan bagian setiap ahli waris (Rofiq, 2012; Supardin, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai metode perhitungan pembagian warisan menjadi penting, terutama agar pembagian harta peninggalan dapat dilakukan secara tertib, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan fikih mawaris serta kerangka hukum kewarisan Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-yuridis dan konseptual. Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan fikih mawaris dan hukum kewarisan Islam.

Sumber primer penelitian meliputi Al-Qur'an, khususnya Surah al-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176, serta Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan. Sumber sekunder meliputi buku-buku fikih mawaris, hukum kewarisan Islam, dan literatur hukum yang relevan. Peraturan perundang-undangan digunakan untuk memberikan konteks mengenai kedudukan utang dan harta peninggalan dalam sistem hukum Indonesia.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menjelaskan konsep dasar fikih mawaris, menguraikan metode *aṣl al-masā'il*, kemudian menerapkannya pada contoh kasus pembagian warisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Fikih Mawaris

Secara etimologis, fikih berasal dari kata Arab *fiqh* yang berarti pemahaman atau pengertian yang mendalam. Dalam perkembangan istilah, fikih kemudian lebih khusus digunakan untuk menunjuk pemahaman mengenai hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia.

Adapun kata *mawaris* merupakan bentuk jamak dari *mirāth*, yang berkaitan dengan warisan atau harta yang diwariskan. Dalam konteks hukum Islam, istilah mawaris merujuk pada ketentuan mengenai perpindahan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang masih hidup dan memenuhi persyaratan sebagai ahli waris.

Istilah lain yang banyak digunakan adalah *fara'id*. Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari *farīdah*, yang berasal dari kata *farada*, yaitu menetapkan atau menentukan. Istilah tersebut berkaitan dengan bagian-bagian warisan yang telah ditentukan oleh syariat.

Dengan demikian, fikih mawaris dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas pihak yang berhak menerima warisan, pihak yang tidak berhak menerima warisan, bagian yang diterima oleh setiap ahli waris, serta cara menghitung dan membagikan harta warisan (Rofiq, 2012; Supardin, 2020).

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan ahli waris, dan menentukan bagian masing-masing ahli waris. KHI juga membedakan antara *harta peninggalan* dan *harta waris*. Harta waris merupakan harta peninggalan yang telah memperhitungkan bagian harta bersama serta kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Dasar Hukum Pembagian Warisan

Dasar utama hukum kewarisan Islam terdapat dalam Al-Qur'an. Surah al-Nisa ayat 7 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak atas harta peninggalan orang tua dan kerabat. Ketentuan yang lebih terperinci terdapat dalam Surah al-Nisa ayat 11 dan 12.

Surah al-Nisa ayat 11 antara lain menetapkan bagian anak, ayah, dan ibu. Dalam kondisi tertentu, seorang anak perempuan memperoleh setengah apabila seorang diri, sedangkan dua anak perempuan atau lebih memperoleh dua pertiga secara bersama. Ayat tersebut juga menetapkan bagian masing-masing orang tua sebesar seperenam apabila pewaris meninggalkan anak. **Quran Verse Comparisons**

Surah al-Nisa ayat 12 mengatur bagian suami, istri, saudara seibu, serta beberapa ketentuan lainnya. Selanjutnya, Surah al-Nisa ayat 176 memberikan ketentuan mengenai *kalalah*. Dengan demikian, pembagian warisan dalam Islam memiliki dasar normatif yang kuat dan tidak semata-mata didasarkan pada kesepakatan keluarga.

Aṣl al-Masā'il sebagai Metode Perhitungan

Kata usul masail adalah jamak dari kata asal al-masalah yang secara sederhana dalam hukum waris dipahami dengan angka kelipatan persekutuan terkecil. Angka-angka tersebut berjumlah tujuh angka yaitu angka 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Penting bagi siapapun yang ingin mendalami hukum waris islam untuk menghafal angka tersebut dan memahami cara penggunaannya.

Pada dasarnya angka asal masalah digunakan untuk menyederhanakan pembagian warisan sehingga jelas bagian masing-masing ahli waris dan juga untuk mempermudah penyelesaian kasus-kasus kewarisan yang rumit seperti kasus kewarisan yang mengalami kekurangan harta waris karena telah habis dibagikan kepada sebagian ahli waris (kasus Aul) atau kasus-kasus kewarisan yang mengalami kelebihan harta waris (Radd), masih terdapat sisa setelah dibagikan kepada ahli waris.

Dalam hukum waris islam, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bagian-bagian pasti yang diterima oleh ahli waris adalah berkisar pada bagian $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{2}{3}$, sering disebut dengan bagian alfurud almuqaddarah. Bagian-bagian tersebut diperuntukan untuk ahli waris ashabul furud (juga berlaku untuk zawil arham ketika tidak ada ashabul furud). Misalnya seorang suami bisa mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{4}$ tergantung ada tidaknya anak atau cucu dari pewaris.

Adapun ahli waris yang tergolong ashabah, mereka tidak memiliki bagian yang pasti dalam kewarisan. Bisa jadi mereka mendapatkan seluruh harta warisan ketika tidak ada ahli waris yang tergolong ashabul furud, atau mendapatkan bagian sisa setelah harta diberikan kepada ashabul furud, atau malah tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali ketika terhalangi oleh ahli waris lain.

Berkaitan dengan angka asal masalah yaitu angka 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24, bahwa angka tersebut digunakan berdasarkan bagian kewarisan alfurud almuqaddarah ($1/8$, $1/4$, $1/2$, $1/6$, $1/3$, dan $2/3$) yang diterima oleh para ahli waris. Cara penggunaannya adalah dengan memilih salah satu dari angka asal masalah yang habis dibagi dengan angka penyebut dari alfurud almuqaddarah. Dalam matematika sebagai pengingat, misalnya dalam pecahan $1/8$, yang disebut dengan angka penyebut adalah angkat 8, sedangkan angka pembilang adalah angka 1. Sehingga angka penyebut dari bagian $1/8$, $1/4$, $1/2$, $1/6$, $1/3$, dan $2/3$ adalah angka 8, 4, 2, 6, dan 3.

Untuk memperjelas penggunaan angka asal masalah lihat contoh berikut:

Contoh 1. Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli Ibu, suami, dan 2 saudara seibu.

No	Ahli Waris	Bagian Warisan	Angka Asal Masalah (6)
1	Ibu	$1/6$	$6 : 6 \times 1 = 1 = 1/6$
2	Suami	$1/2$	$6 : 2 \times 1 = 3 = 3/6$
3	2 saudara seibu	$1/3$	$6 : 3 \times 1 = 2 = 2/6$

Cara penggunaan angka asal masalah.

1. Pada kasus tersebut coba lihat pada **Bagian Warisan** disitu terdapat pecahan $1/6$, $1/2$, dan $1/3$, sehingga angka penyebutnya adalah angka 6, 2, dan 3.
2. Angka Asal masalah adalah 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Dari semua angka tersebut angka berapa yang habis dibagi dengan penyebut yang telah disebutkan (6, 2, dan 3)?. Maka didapatkan bahwa diantara angka asal masalah 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 yang habis dibagi dengan angka penyebut (6, 2, 3) adalah angka 6. Jadi angka asal masalah 6 yang digunakan.
3. Setelah angka asal masalah didapatkan, selanjutnya angka tersebut dibagi dengan pecahan pada Bagian warisan. Sebagai contoh $6 : 1/6$. Caranya angka 6 dibagi 6 dan kemudian dikalikan angka 1. Hasilnya adalah 1. Selanjutnya angka 1 tersebut dijadikan pembilang, dan angka asal masalah menjadi penyebut. Sehingga jadinya $1/6$.
4. Lihat angka 1, 3, dan 2 pada bagian angka asal masalah di tabel diatas. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 6 sesuai dengan angka asal masalah. Dalam Ilmu waris terdapat ketentuan, jika setelah dijumlahkan hasilnya kurang dari angka asal masalah yang digunakan maka dipastikan terjadi radd (kelebihan harta warisan), misalnya angka asal masalah 24, tetapi hasil penjumlahan 18. Jika hasil penjumlahan lebih besar dari angka asal masalah maka terjadi aul (kekurangan harta). Misalnya angka asal masalah 12 hasil penjumlahan 15. Penjelasan lebih lanjut nanti pada radd dan aul

Contoh Lanjutan. Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang istri, 1 anak perempuan, ayah, dan ibu. Harta yang ditinggalkan senilai 20 jt rupiah.

No	Ahli Waris	Bagian Warisan	AM (6)	Harta Waris 20 Jt (Rp)
1	Ibu	$1/6$	$1/6$	$1/6 \times 20.000.000 = 3.333.333,3333$
2	Suami	$1/2$	$3/6$	$2/6 \times 20.000.000 = 6.666.666,6667$
3	2 saudara seibu	$1/3$	$2/6$	$3/6 \times 20.000.000 = 10.000.000$
Jumlah				= 20.000.0000,

Bagian 2 saudara seibu senilai Rp. 10.000.000, dibagi sama rata diantara mereka tanpa membendakan laki-laki maupun perempuan. sehingga $10.000.000 : 2 = 5.000.000$ per orang. Jika ada tiga orang maka dibagi tiga, begitu seterusnya.

Penyelesaian Bagian Ahli Waris

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pembagian warisan dalam Islam hanya dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia dan setelah hak dan kewajiban pewaris ditunaikan, yaitu beaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat jika ada. Apabila hak-hak ini telah dipenuhi, maka pembagian warisan sudah dapat dilakukan.

Mengenai hutang yang harus dibayarkan dalam hukum waris haruslah mengikuti aturan hukum di Indonesia sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dimana kreditor dikelaskan menjadi 3, yaitu separatis, preferen, dan konkuren. Kreditor adalah pihak yang memiliki hak tagih terhadap debitur berdasarkan perjanjian, undang-undang, atau putusan pengadilan. Artinya ada kreditor yang wajib didahulukan dari kreditor lain. Makna lainnya berarti terdapat kreditor yang kemungkinan besar utangnya tidak akan terbayar disebabkan oleh harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia telah habis dibayarkan ke kreditor lain maupun karena alasan ia tidak memegang alat bukti utang yang mengharuskan ahli waris membayar utangnya.

Pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana utang itu dibayarkan oleh waris?. Sejauh penelusuran yang dilakukan, utang yang dibayarkan oleh ahli waris hanya sebatas harta waris yang ditinggalkan. Artinya jika harta waris yang ditinggalkan pewaris belum cukup untuk melunasi utangnya maka tidak ada kewajiban kepada ahli waris untuk membayarnya. Tentu akan menjadi soal lain jika seandainya ahli waris menjadi penanggungjawab utang pewaris, misalnya istri yang menjadi penanggungjawab suami yang berutang, maka dalam posisi itu utang wajib dibayarkan.

Harta yang menjadi harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Sehingga, jika di dalam harta tersebut terdapat hak pihak lain, misalnya harta bersama antara suami dan istri, maka sebelum pembagian warisan dilakukan, pemisahan harta yang harus didahulukan terlebih dahulu. Sebagai contoh seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki dengan harta waris sebuah rumah yang dibangun bersama dengan istri. Penyelesaian kasus ini, setengah dari rumah itu diberikan kepada istri sebagai harta bersama, baru kemudian istri mendapatkan bagian warisan bersama dengan anak laki-laki dari setengah rumah sisanya.

Hal penting lainnya dalam pembagian warisan adalah bahwa seringkali harta waris yang ditinggalkan itu tidak hanya berbentuk uang, akan tetapi berupa tanah, bangunan, perhiasan emas, investasi saham, dan lain sebagainya. Dalam konsep kewarisan Islam bagian warisan yang dibagi adalah dalam bentuk nilai tukar uang, bukan barang bergerak atau tidak bergerak.

Sehingga penyelesaiannya, apabila harta yang ditinggalkan adalah harta tidak bergerak dan harta bergerak, maka harta-harta tersebut perlu diperkirakan nilai jualnya menurut harga pada saat pembagian warisan dilakukan. Misalnya sebuah rumah harganya sekian, tanah sekian, perhiasan sekian dan lain sebagainya.

Jumlah harga dari harta itu dianggap sebagai harta warisan, kemudian baru dibagi diantara ahli waris menurut bagian masing-masing. Setelah terjadi pembagian maka langkah selanjutnya adalah menkonversi nilai uang yang didapat itu ke harta bergerak atau tidak bergerak yang ditinggalkan pewaris. Sebagai contoh setelah semua harta warisan ditaksir harga pasarannya dan didapatkan jumlah senilai 1 miliar rupiah dimana ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang anak laki-laki dan suami. Maka anak laki-laki mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ ashabah, sedangkan suami mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$. Bagian $\frac{1}{4}$ yang didapat suami itu sama dengan 250 jt dari 1 miliar, sisanya 750 jt diserahkan kepada anak laki-laki. Maka nilai uang 250 jt yang didapatkan suami tersebut dikonversi ke dalam harta yang ditinggalkan pewaris, misalnya 250 jt

tersebut senilai dengan satu rumah yang ditinggalkan pewaris. Maka suami diberikan rumah, sisanya diserahkan kepada anak.

Ini penting dipahami karena yang sering terjadi pembagian warisan langsung dibagikan pada objek harta bergerak dan tidak bergerak yang ditinggalkan pewaris, misalnya anak yang pertama mendapat rumah yang berada di daerah perkotaan, anak kedua mendapat rumah di desa. Padahal jika dikonversi ke dalam nilai uang, harga rumah di kota tentu berkali lipat lebih mahal dari rumah di desa. Pembagian demikian tentu menyalahi pembagian warisan dalam Islam.

PEMBAHASAN

Metode *aṣl al-masā'il* menunjukkan bahwa ilmu faraid tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki mekanisme matematis yang sistematis. Ketentuan bagian ahli waris dalam bentuk pecahan perlu diterjemahkan menjadi saham agar dapat diterapkan terhadap harta konkret.

Penggunaan asal masalah juga memperlihatkan hubungan antara ketentuan fikih dengan metode aritmetika. Penyebut dari bagian-bagian ahli waris dicari kelipatan persekutuan yang sesuai sehingga seluruh bagian dapat ditempatkan dalam satu sistem perhitungan. Dengan cara ini, pembagian yang pada awalnya berbentuk pecahan dapat diubah menjadi bilangan bulat yang lebih mudah diterapkan.

Dalam konteks hukum kewarisan Indonesia, metode tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka KHI. KHI tidak hanya menentukan siapa yang dapat menjadi ahli waris, tetapi juga mengatur harta peninggalan, harta waris, bagian ahli waris, dan ketentuan lainnya. Pasal 171 KHI, misalnya, membedakan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, dan harta waris.

Oleh karena itu, kesalahan dalam pembagian warisan dapat terjadi bukan hanya karena salah menghitung pecahan, tetapi juga karena salah menentukan objek warisan atau salah menentukan ahli waris. Misalnya, apabila harta bersama langsung dianggap sebagai harta warisan seluruhnya, maka bagian warisan yang dihitung sejak awal sudah tidak tepat. Demikian pula apabila utang dan kewajiban pewaris tidak diperhitungkan terlebih dahulu.

Dengan demikian, pembagian warisan idealnya dilakukan melalui dua tahap besar. Pertama, tahap penentuan harta warisan bersih, yaitu menentukan aset yang benar-benar menjadi milik pewaris setelah memperhitungkan hak pihak lain dan kewajiban pewaris. Kedua, tahap perhitungan bagian ahli waris, yaitu menentukan ahli waris, bagian *furūd*, *'asabah*, asal masalah, saham, serta kemungkinan *'aul* dan *radd*.

SIMPULAN

Fikih mawaris merupakan ilmu yang membahas perpindahan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan ketentuan syariat. Pembagian warisan tidak hanya berkaitan dengan penentuan ahli waris, tetapi juga mencakup penentuan bagian dan metode perhitungan yang tepat.

Salah satu metode utama dalam ilmu faraid adalah *aṣl al-masā'il*. Metode ini digunakan untuk menyatukan penyebut bagian-bagian ahli waris sehingga masing-masing bagian dapat dinyatakan dalam bentuk saham. Angka yang umum digunakan sebagai asal masalah adalah 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Pemilihan asal masalah dilakukan berdasarkan penyebut bagian ahli waris yang terdapat dalam suatu kasus.

Sebelum perhitungan dilakukan, harta peninggalan harus terlebih dahulu ditentukan. Harta bersama perlu dipisahkan dari harta milik pewaris, kemudian kewajiban pewaris seperti utang dan biaya yang berkaitan dengan peninggalan harus diperhitungkan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Setelah diperoleh harta warisan bersih, barulah ahli waris dan bagian masing-masing ditentukan.

Pembagian harta dalam bentuk aset seperti tanah, rumah, emas, kendaraan, dan saham juga memerlukan penilaian yang proporsional. Nilai ekonomi setiap aset perlu diperhatikan agar bagian yang diterima ahli waris sesuai dengan persentase atau saham yang menjadi haknya. Dengan demikian, penerapan metode perhitungan waris tidak hanya membutuhkan pemahaman terhadap ketentuan fikih, tetapi juga ketelitian dalam mengidentifikasi harta, ahli waris, kewajiban pewaris, dan nilai ekonomi harta peninggalan.

REFERENSI

- Al-Qur'an. (n.d.). *Surah Al-Nisa: 7, 11, 12, dan 176*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Rofiq, A. (2012). *Fiqh mawaris*. Rajawali Pers.
- Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Shiddieqy, T. M. H. A. (1997). *Fiqh mawaris*. Pustaka Rizki Putra.
- Supardin. (2020). *Fikih mawaris & hukum kewarisan: Studi analisis perbandingan*. Pusaka Almaida. UIN Alauddin Repository
- Syarifuddin, A. (2008). *Hukum kewarisan Islam*. Kencana.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40784/uu-no-37-tahun-2004> BBPK Regulations